

RENSTRA
BALAI BESAR VETERINER MAROS
TAHUN 2015 - 2019



BALAI BESAR VETERINER MAROS
JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Perencanaan strategis (Renstra) Balai Besar Veteriner Maros merupakan hasil pembahasan dari seluruh staf yang bertanggung jawab dan masukan dari narasumber serta *stakeholders* yang peduli terhadap pembangunan peternakan dan kesehatan hewan terutama kegiatan Balai Besar Veteriner Maros dalam rangka mengantisipasi era reformasi terutama yang menyangkut tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Renstra akan memberikan arah bagi seluruh aparat Balai Besar Veteriner Maros dalam menuju masa depan yang lebih jelas, di samping itu renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi.

Renstra Tahun 2015-2019 ini berlandaskan pada Rencana Strategis dan Program Kerja Pembangunan Produksi Peternakan Tahun 2010-2014, Kebijakan Teknis Kesehatan Hewan Nasional, dan Kebijakan Teknis Masyarakat Veteriner, serta mengacu pada Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan yang telah ditetapkan Bersama. Dengan adanya visi, misi dan strategi. Untuk dapat menyelaraskan dengan Renstra 2015-2019 Kementerian Pertanian dan Ditjen PKH telah dilakukan revisi Renstra BBVet Maros. Seiring berjalannya waktu Ditjen PKH telah melakukan revisi ke II, selanjutnya BBVet Maros menyelaraskan agar sesuai dengan revisi Renstra Ditjen PKH.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terwujudnya dokumen Rencana Strategis Balai Besar Veteriner Maros,

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memberikan gambaran kebijakan dan rencana program bagi instansi terkait yang membutuhkan.

Maros, 26 September 2019
Kepala Balai Besar Veteriner Maros,



Risman Mangidi, S.Sos
NIP. 19770602 200312 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengertian	3
I. PENDAHULUAN.....	8
I.1. Latar Belakang	8
I.2. Justifikasi	9
I.3. Maksud dan Tujuan	12
II. POTENSI DAN PERMASALAHAN	13
2.1. Potensi	13
2.2. Permasalahan	17
III. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	22
3.1. Visi	24
3.2. Misi	24
3.3. Tujuan	24
3.4. Sasaran	25
IV. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	28
4.1. Paradigma pelayanan veteriner	28
4.2. Identifikasi Faktor-Faktor Internal dan Eksternal	28
4.3. Strategi	29
4.4. Kebijakan Operasional	30
V. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN.....	33
5.1. Pengamatan dan Pengidentifikasian Diagnosa	38
5.2. Pengujian Veteriner dan Produk Hewan	38
5.3. Pengembangan Teknik dan Metoda	39
5.4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat	39
VI. ARSITEKTUR DAN INFORMASI KINERJA.....	39
VII.CATATAN EVALUASI DAN PERISTIWA PENTING BBVET MAROS KURUN WAKTU 2010-2014.....	46
VIII. KEBUTUHAN SUMBER DAYA DAN DANA.....	48
8.1. Kebutuhan SDM	48
8.2. Kebutuhan Dana dan Anggaran	50
8.3. Kebutuhan Sarana Prasarana	50
8.4. Kebutuhan Tenaga Pendukung	53
IX.PENUTUP	54

Pengertian

1. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusaha, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
2. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
6. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
7. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.
8. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
9. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
10. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
11. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan / atau bersifat zoonotik.
12. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
13. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang

berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.

14. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
15. Teknologi kesehatan hewan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan ilmu, tehnik, rekayasa, dan industri di bidang kesehatan hewan.
16. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.
17. Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu disuatu pulau atau kawasan pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.
18. Pencegahan penyakit hewan adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
19. Pengamanan penyakit hewan adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.
20. Pemberantasan penyakit hewan adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/atau kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluar-masuk dan lalu- lintas hewan dan produk hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.
21. Pengobatan penyakit hewan adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapeutic, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.
22. Kebijakan kesehatan hewan nasional adalah berbagai keputusan otoritas veteriner dan prinsip tindakan yang berbasis pada keragaman jenis hewan dan lingkungan ekosistem dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
23. Penyidikan adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan.
24. Monitoring penyakit adalah kegiatan pemantauan dan analisis data yang ditujukan untuk menilai status kesehatan atau penyakit hewan dalam suatu populasi hewan, berkaitan dengan diterapkannya suatu

kebijakan pembangunan kesehatan hewan nasional.

25. Penyakit eksotik adalah penyakit yang belum pernah ada di wilayah atau daerah tersebut.
26. *Biosecurity* adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan di isolasi dalam suatu laboratorium tidak mengkontaminasi atau tidak di salahgunakan, misalnya, untuk tujuan bioterorisme.
27. *Biosafety* adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personal atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.
28. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.
29. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.
30. Instansi Pemerintah sebutan kolektif/ bagi satuan kerja/ satuan organisasi, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah.
31. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
32. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrument pertanggungjawaban yang pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.
33. Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, termasuk kekuatan dan peluang, dan permasalahan, termasuk kelemahan dan ancaman, yang ada atau mungkin timbul.
34. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
35. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
36. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
37. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

38. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan.
39. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
40. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
41. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perUndang-undangan lainnya.
42. Kebijaksanaan adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.
43. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan. Kegiatan dilakukan juga oleh masyarakat sebagai respon terhadap kebijaksanaan/ program yang dikembangkan instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
44. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*).
45. Indikator Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, dapat berupa dana, SDM, informasi, kebijaksanaan/ peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.
46. Indikator Keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan / atau non fisik.
47. Indikator Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
48. Indikator Manfaat (*benefits*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
49. Indikator Dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.
50. Zona dalam suatu negara adalah bagian dari suatu negara yang

mempunyai batas alam, status kesehatan populasi hewan, status epidemiologik penyakit hewan menular dan efektivitas daya kendali pelaksanaan otoritas veteriner yang jelas.

51. Kompartemen adalah suatu peternakan dan lingkungannya yang terdiri dari satu kelompok hewan/ ternak atau lebih yang memiliki status kesehatan hewan.
52. Kompartementalisasi (Penataan Kompartemen) adalah serangkaian kegiatan untuk mengkondisikan suatu usaha peternakan agar memiliki status kesehatan hewan melalui penerapan *biosecurity* cara pembibitan ternak yang baik dan cara budidaya ternak yang baik.
53. Analisa risiko adalah proses pengambilan keputusan teknis kesehatan hewan yang didasarkan pada kaidah ilmiah dan kaidah keterbukaan publik melalui serangkaian tahapan kegiatan, meliputi, identifikasi bahaya, penilaian risiko, manajemen risiko dan komunikasi (sosialisasi) risiko.
54. Kesehatan semesta adalah status kesehatan yang meliputi kesehatan hewan, kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Besar Veteriner Maros yang selanjutnya disebut BBVet Maros merupakan unit pelaksana teknis pada subsektor peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, perbibitan dan produksi ternak dan keamanan pakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Hewan dan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen.

Dari waktu ke waktu BBVet Maros terus mengalami perkembangan fisik, institusi, target hewan, serta kontribusinya dalam pembangunan subsektor peternakan dan kesehatan hewan. Secara fisik BBVet Maros terletak di Kabupaten Maros dan menempati areal lahan seluas 58.750 m² dengan unit bangunan sejumlah 37 unit.

Secara institusional cakupan wilayah pelayanan BBVet Maros awalnya merupakan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional VII dengan wilayah kerja meliputi 10 provinsi yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat (SK Menteri Pertanian Nomor: 315/Kpts/Org/V/1978 tanggal 25 Mei 1978).

Target surveillans penyakit hewan BBVet Maros diprioritaskan hewan ternak, seperti sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, unggas, yang secara keseluruhan merupakan wilayah potensial dalam mendukung ketersediaan pangan asal hewan secara Nasional. Tingginya mobilitas, peredaran dan perdagangan dalam bentuk hewan maupun produk hewan merupakan tanggungjawab bagi BBVet Maros untuk mengembangkan system penjaminan keamanan, kesehatan, maupun kualitas dengan sebaik-baiknya.

Kontribusi BBVet Maros dalam pembangunan subsektor peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, perbibitan dan produksi ternak dan keamanan pakan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dipelajari melalui *roadmap* maupun realisasi program kerja dan kegiatan. Untuk tahap selanjutnya berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, BBVet perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, 2015-2035 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan kurun waktu 5 (lima) tahun, 2015-2019. Rencana ini juga merupakan bagian integral RPJP dan RPJM Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Untuk tujuan tersebut, berikut ini disajikan RPJM BBVet Maros yang selanjutnya juga disebut Rencana Strategis (Renstra) BBVet Maros. Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, dan Kegiatan. Dalam Renstra BBVet Maros juga memuat Rencana Kerja (Renja) yang bersifat kegiatan tahunan, untuk kurun waktu 2015-2019, secara berturut-turut.

1.2. Justifikasi

a. Tugas dan Fungsi

BBVet Maros Maros merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. BBVet Maros dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

Sesuai dengan Permentan nomor 54/Permentan/OT.140/5/2013, tanggal 25 Mei 2013 BBVet Maros mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa, dan pengujian veteriner. Untuk menjalankan tugas tersebut memerlukan partisipasi dan dukungan masyarakat agar pelayanan dapat didukung oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, sehingga upaya pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, BBVet Maros menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
- b) Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan;
- c) Pelaksanaan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
- d) Pelaksanaan surveilans penyakit hewan, dan produk hewan;
- e) Pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
- f) Pembuatan peta penyakit hewan regional;
- g) Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular;
- h) Pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan dan/atau sertifikasi hasil uji;
- i) Pelaksanaan pengujian forensik veteriner;
- j) Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*);
- k) Pelaksanaan kajian terbatas teknis veteriner;
- l) Pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pangan;
- m) Pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan;
- n) Pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan;

- o) Pelaksanaan analisa risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di regional;
- p) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- q) Pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba;
- r) Pemberian pelayanan teknis penyidikan, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metoda penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner;
- s) Pelaksanaan pengembangan dan diseminasi teknik dan metoda penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner;
- t) Pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner;
- u) Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan;
- v) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBVet.

b. Kapabilitas berbasis fungsi

Kapabilitas BBVet Maros berbasis fungsi dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu:

a) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, meliputi:

- (a) Penyidikan penyakit hewan;
- (b) Penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
- (c) Surveilans penyakit hewan, dan produk hewan;
- (d) Pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pendiagnosaan penyakit hewan;
- (e) Pembuatan peta penyakit hewan regional;
- (f) Pelaksanaan analisa risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di regional;
- (g) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

b) Pengujian Veteriner dan Produk Hewan

- (a) Pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan dan/atau sertifikasi hasil uji;
- (b) Pelaksanaan pengujian forensik veteriner;
- (c) Pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pangan;
- (d) Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan;

c) Pengembangan Teknik dan Metoda

- (a) Pelaksanaan kajian terbatas teknis veteriner;
- (b) Pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba;
- (c) Pemberian pelayanan teknis penyidikan, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metoda penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner;
- (d) Pelaksanaan pengembangan dan diseminasi teknik dan metoda penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner;

d) **Peningkatan Partisipasi Masyarakat**

- (a) Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
- (b) Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*);
- (c) Pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan;
- (d) Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular;
- (e) Pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan;
- (f) Pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner;
- (g) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBVet.

GAMBAR/SKEMA TUGAS DAN FUNGSI

